



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 65 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa guna menampung hasrat masyarakat Daerah tingkat I Kalimantan Timur, telah didirikan Universitas Negeri di Samarinda dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 130 tahun 1962, tanggal 28 September 1962 ;

b. bahwa pendirian Universitas tersebut pada huruf a diatas, perlu disahkan dengan Keputusan Presiden ;

Mendengar : Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302) tentang Perguruan Tinggi dan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 130 tahun 1962 tanggal 28 September 1962 ;

Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Kesusasteraan Rakyat dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : 1. Mengesahkan pendirian Universitas Negeri di Samarinda seperti yang tersebut dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 130 tahun 1962 tanggal 28 September 1962 yang pada saat ini terdiri atas :

- a. Fakultas Pertambangan ;
- b. Fakultas Kehutanan ;
- c. Fakultas Pertanian ;
- d. Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan.

2. Kepada Universitas Negeri tersebut pada angka 1 diatas, diberi nama "Universitas Mulawarman".



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEDUA : Keputusan Universitas mulai berlaku pada hari ditetapkan dan
mempunyai daya surut sampai pada tanggal 27 September 1962.-

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama
2. Para Wakil Menteri Pertama
3. Para Menteri
4. Para Sekretaris Negara
5. Dewan Pertimbangan Agung
6. Dewan Perantjang Nasional
7. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Komisi "G"
8. Lembaga Administrasi Negara
9. Biro Pusat Statistik
10. Para Gubernur/Kepala Daerah tingkat I
11. Para Presiden Universitas/Institut Negeri
12. Para Ketua Fakultas Universitas/Institut Negeri
13. Para Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 23 April 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S U K A R N O